



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.112, 2013

KEMENTERIAN PERTAHANAN.
Seragam. PNS. TNI.

Pakaian

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2012
TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN SERAGAM
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin, keseragaman dan ketertiban penggunaan seragam serta membangun identitas pegawai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai Negeri Kemhan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/07/M/IX/2007 tentang Penggunaan Pakaian Seragam di Lingkungan Departemen Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai Negeri Kemhan;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia di Kementerian Pertahanan.
2. Pakaian Seragam adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang sudah diatur, baik spesifikasi (bahan dan bentuk), pemakaian dan penggunaan atribut.
3. Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PSPNS Kemhan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pertahanan dan TNI.
4. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat PSB Korpri adalah pakaian seragam yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada kegiatan upacara.
5. Pakaian Seragam Tentara Nasional Indonesia adalah pakaian dinas Tentara Nasional Indonesia.
6. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian sipil yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan upacara atau acara resmi di Kementerian Pertahanan.
7. Pakaian Sipil Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PSHK adalah pakaian sipil yang digunakan oleh pejabat setingkat Eselon III ke atas, baik Pegawai Negeri Sipil, maupun Tentara Nasional Indonesia.

8. **Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas Tentara Nasional Indonesia yang digunakan untuk dinas sehari-hari.**
9. **Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan Tentara Nasional Indonesia untuk kegiatan upacara sesuai dengan penggunaannya.**
10. **Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas lapangan Tentara Nasional Indonesia yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.**
11. **Pakaian Seragam Hamil yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai negeri pada waktu hamil.**
12. **Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah pakaian dinas yang digunakan pada waktu tugas khusus.**
13. **Pakaian Batik Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PB Kemhan adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan setiap hari Jumat.**
14. **Pakaian Seragam Olahraga yang selanjutnya disingkat PSO adalah pakaian dinas yang digunakan pada waktu olahraga.**
15. **Satuan Kerja Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari satu Unit Organisasi Kementerian Pertahanan atau TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN.**
16. **Tanda Kehormatan adalah semua jenis penghargaan negara berupa bintang dan satya lencana yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.**
17. **Atribut adalah tanda-tanda alat kelengkapan yang digunakan pada pakaian dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.**
18. **Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kementerian Pertahanan yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.**
19. **Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS Kementerian Pertahanan yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.**
20. **Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI.**
21. **Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.**

22. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

Pasal 2

Setiap PNS dan CPNS Kemhan, serta Prajurit TNI di lingkungan Kemhan harus menggunakan Pakaian Seragam Kemhan dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB II

JENIS DAN PENGGUNAAN SERAGAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Seragam Kemhan

Pasal 3

Jenis pakaian seragam Kemhan terdiri atas:

- a. Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (PSPNS Kemhan);
- b. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (PSB Korpri);
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- d. Pakaian Sipil Harian Khusus (PSHK);
- e. Pakaian Seragam Hamil (PSH);
- f. Pakaian Batik Kementerian Pertahanan (PB Kemhan); dan
- g. Pakaian Seragam Olahraga (PSO).

Bagian Kedua

Penggunaan Pakaian Seragam Kemhan

Paragraf 1

Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Kemhan

Pasal 4

- (1) Penggunaan PSPNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan setiap:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Rabu bagi :
 1. PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dengan pangkat pembina utama muda IV/c ke atas; dan
 2. PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon III ke atas;

- b. hari Senin sampai dengan hari Kamis bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon IV ke bawah; dan
 - c. hari Senin sampai dengan hari Minggu bagi PNS yang melaksanakan tugas jaga.
- (2) PNS Wanita yang melaksanakan dinas luar atau melaksanakan pendidikan, kegiatan di lapangan dan para medis di Rumah Sakit menggunakan celana panjang yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.
- (3) Alat kelengkapan PSPNS Kemhan sebagai berikut:
- a. ikat pinggang warna hitam logo Kemhan;
 - b. kaos dalam warna putih; dan
 - c. sepatu dan kaos kaki warna hitam.
- (4) Atribut PSPNS Kemhan terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. tanda jabatan;
 - c. tanda jasa atau kehormatan yang dimiliki;
 - d. badge logo Kemhan dan lokasi Satker Kementerian;
 - e. tanda pangkat dan pembeda golongan;
 - f. *label security*; dan
 - g. lencana Korpri.

Paragraf 2

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 5

- (1) Penggunaan PSB Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan pada setiap:
- a. upacara hari ulang tahun Korpri;
 - b. upacara bendera tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional;
 - d. pengangkatan sumpah; dan
 - e. acara resmi yang diselenggarakan oleh pengurus Korpri.
- (2) Alat kelengkapan PSB Korpri sebagai berikut:
- a. peci nasional warna hitam;
 - b. ikat pinggang warna hitam lambang Korpri; dan
 - c. sepatu dan kaos kaki warna hitam.

(3) Atribut PSB Korpri terdiri atas:

- a. papan nama;
- b. lencana Korpri; dan
- c. tanda kehormatan yang dimiliki.

Paragraf 3

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 6

(1) Penggunaan PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan pada:

- a. upacara serah terima jabatan bagi Eselon III ke atas;
- b. upacara kenegaraan, penerimaan tamu negara dan hari ulang tahun negara sahabat, bagi Eselon II ke atas;
- c. pelaksanaan tugas ke luar negeri; dan
- d. pelaksanaan tugas khusus.

(2) Alat kelengkapan PSL sebagai berikut:

- a. celana atau rok satu warna dengan jas (gelap);
- b. kemeja warna putih;
- c. dasi warna merah;
- d. sepatu dan kaos kaki warna hitam; dan
- e. ikat pinggang dengan logo Kemhan.

Paragraf 4

Pakaian Sipil Harian Khusus

Pasal 7

(1) Penggunaan PSHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d menggunakan:

- a. celana atau rok satu warna dengan kemeja
- b. kemeja lengan panjang atau lengan pendek, bagi Eselon II ke atas, pada setiap hari Kamis; dan
- c. kemeja lengan panjang bagi Eselon III, pada setiap hari Kamis.

(2) Alat kelengkapan PSHK menggunakan sepatu dan kaos kaki warna hitam.

(3) Atribut PSHK terdiri atas:

- a. papan nama;
- b. tanda jabatan;
- c. *label security*;
- d. lencana Korpri untuk PNS; dan
- e. Wanita TNI menggunakan pin atau lencana yang berlaku.

Paragraf 5

Pakaian Seragam Hamil

Pasal 8

- (1) Penggunaan PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis.
- (2) Alat kelengkapan PSH menggunakan sepatu warna hitam.
- (3) Atribut PSH terdiri atas:
 - a. papan nama;
 - b. lencana Korpri;
 - c. logo Kemhan dan lokasi Satker Kemhan;
 - d. tanda pangkat dan pembeda golongan; dan
 - e. *label security*.

Paragraf 6

Pakaian Batik Kementerian Pertahanan

Pasal 9

- (1) Penggunaan PB Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, digunakan setiap hari Jumat, diatur sebagai berikut:
 - a. baju batik lengan pendek atau lengan panjang berkerah bagi pria Pegawai Negeri Kemhan; dan
 - b. baju batik lengan pendek atau lengan panjang bagi wanita Pegawai Negeri Kemhan.
- (2) Alat kelengkapan PB Kemhan sebagai berikut:
 - a. celana panjang warna gelap untuk pria;
 - b. rok warna gelap untuk wanita; dan
 - c. sepatu dan kaos kaki warna hitam.
- (3) Atribut PB Kemhan terdiri atas:
 - a. papan nama; dan
 - b. *label security*.

Paragraf 7

Pakaian Seragam Olahraga

Pasal 10

- (1) Penggunaan PSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, digunakan saat olahraga pada hari Selasa, hari Kamis dan hari Jumat atau kegiatan olahraga lain yang diselenggarakan Kemhan.
- (2) Alat kelengkapan PSO sebagai berikut:
 - a. celana dan kaos olahraga Kemhan;
 - b. sepatu olahraga Kemhan; dan
 - c. kaos kaki warna putih.

BAB III

**JENIS DAN PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM TENTARA NASIONAL
INDONESIA**

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Seragam Tentara Nasional Indonesia

Pasal 11

Jenis pakaian seragam terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH I);
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH II);
- c. Pakaian Dinas Upacara (PDU I);
- d. Pakaian Dinas Upacara (PDU II);
- e. Pakaian Dinas Upacara (PDU III);
- f. Pakaian Dinas Upacara (PDU IV);
- g. Pakaian Dinas Lapangan (PDL I); dan
- h. Pakaian Dinas Lapangan (PDL II).

Bagian Kedua

Pakaian Seragam Tentara Nasional Indonesia

Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian I

Pasal 12

- (1) Penggunaan PDH I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a digunakan untuk:

- a. bekerja pada hari Senin sampai dengan hari Rabu bagi Eselon III ke atas;
 - b. bekerja pada hari Senin sampai dengan hari Kamis bagi Eselon IV ke bawah;
 - c. tugas jaga bagi Eselon IV ke bawah pada hari Senin sampai dengan hari Minggu; dan
 - d. upacara bendera bulanan.
- (2) Alat kelengkapan PDH I terdiri atas:
- a. peci PDH;
 - b. ikat pinggang warna hitam lambang TNI;
 - c. sepatu dan kaos kaki warna hitam; dan
 - d. tas PDH (khusus wanita TNI).
- (3) Atribut PDH I terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. tanda pangkat harian;
 - c. tanda jabatan;
 - d. badge lokasi Mabes TNI;
 - e. tanda kualifikasi/kemahiran;
 - f. tanda kehormatan bentuk pita; dan
 - g. *label security*.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Harian II

Pasal 13

- (1) Penggunaan PDH II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b digunakan untuk:
- a. kegiatan di lapangan, meninjau latihan dan kegiatan sosial; dan
 - b. mengantar dan menjemput kesatuan yang berangkat dan kembali dari tugas operasi.
- (2) Alat kelengkapan PDH II terdiri atas:
- a. tutup kepala topi lapangan warna Angkatan dengan tanda pangkat;
 - b. ikat pinggang warna hitam lambang TNI;
 - c. sepatu dan kaos kaki warna hitam; dan
 - d. tas PDH (khusus wanita TNI).

- (3) Atribut PDH II terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. tanda pangkat harian;
 - c. tanda jabatan;
 - d. badge lokasi Mabes TNI;
 - e. tanda kualifikasi dan kemahiran;
 - f. tanda kehormatan bentuk pita; dan
 - g. *label security*.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Upacara I

Pasal 14

- (1) Penggunaan PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c digunakan pada:
- a. upacara pelantikan kepala negara dan wakil kepala negara;
 - b. pengantar dan penyambutan jenazah;
 - c. ziarah nasional;
 - d. upacara tabur bunga di laut;
 - e. apel kehormatan dan renungan suci;
 - f. upacara penyambutan pejabat setingkat menteri dan panglima angkatan perang negara asing yang dilaksanakan di Indonesia;
 - g. upacara penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia;
 - h. upacara pelepasan Purnawira di Angkatan;
 - i. upacara pemakaman dan persemayaman secara militer; dan
 - j. upacara kenegaraan (HUT negara asing, HUT Republik Indonesia, Hari Pahlawan, dan HUT TNI).
- (2) Alat kelengkapan PDU I terdiri atas:
- a. pet upacara (Tamtama TNI AL menggunakan dop);
 - b. sepatu dan kaos kaki (wanita TNI tanpa kaos kaki);
 - c. ikat pinggang (hitam untuk TNI AD dan TNI AU, putih untuk TNI AL);
 - d. dasi (Perwira/Bintara TNI AL tanpa dasi);
 - e. pedang (kecuali Kowal) dan sarung tangan putih untuk Perwira TNI AL; dan

- f. Wanita TNI dilengkapi dengan tas PDU (hitam untuk Kowad dan Wara, putih untuk Kowal).
- (3) Atribut PDU I terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. tanda pangkat upacara;
 - c. tanda jabatan;
 - d. tanda kualifikasi dan kemahiran; dan
 - e. tanda kehormatan medali besar.

Paragraf 4

Pakaian Dinas Upacara II.

Pasal 15

- (1) Penggunaan PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, digunakan sesuai dengan kebutuhan atau undangan.
- (2) Alat kelengkapan PDU II terdiri atas:
- a. sepatu upacara;
 - b. dasi kupu-kupu kecuali prajurit TNI AL; dan
 - c. Wanita TNI membawa tas dan memakai stoking warna natural.
- (3) Atribut PDU II terdiri atas:
- a. tanda pangkat upacara;
 - b. tanda kualifikasi dan kemahiran; dan
 - c. tanda kehormatan medali kecil.

Paragraf 5

Pakaian Dinas Upacara III.

Pasal 16

- (1) Penggunaan PDU III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, digunakan sesuai dengan kebutuhan atau undangan.
- (2) Alat kelengkapan PDU III sama dengan kelengkapan PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (3) Atribut PDU III terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. tanda pangkat upacara;
 - c. tanda jabatan;
 - d. tanda kualifikasi dan kemahiran; dan
 - e. tanda kehormatan bentuk pita.

Paragraf 6**Pakaian Dinas Upacara IV****Pasal 17**

- (1) Penggunaan PDU IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, digunakan sesuai dengan kebutuhan atau undangan.
- (2) Alat kelengkapan PDU IV terdiri atas:
 - a. pet upacara (Tamtama TNI AL menggunakan dop);
 - b. sepatu upacara dan kaos kaki (wanita tanpa kaos kaki);
 - c. ikat pinggang (hitam untuk TNI AD dan TNI AU, putih untuk TNI AL);
 - d. Wanita TNI dilengkapi dengan tas PDU (hitam untuk Kowad dan Wara, putih untuk Kowal).
- (3) Atribut PDU IV terdiri atas:
 - a. papan nama;
 - b. tanda pangkat upacara;
 - c. tanda jabatan;
 - d. badge dan lokasi Mabes TNI;
 - e. tanda kualifikasi dan kemahiran; dan
 - f. tanda kehormatan bentuk pita.

Paragraf 7**Pakaian Dinas Lapangan I****Pasal 18**

- (1) Penggunaan PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, digunakan sesuai dengan kebutuhan atau undangan.
- (2) Alat kelengkapan PDL I terdiri atas:
 - a. topi lapangan atau baret;
 - b. sepatu lapangan;
 - c. *kopelriem*; dan
 - d. kaos dalam loreng.
- (3) Atribut PDL I terdiri atas:
 - a. papan nama dari kain;
 - b. papan nama angkatan;
 - c. tanda pangkat lapangan;

- d. tanda jabatan lapangan;
- e. tanda kualifikasi dan kemahiran; dan
- f. badge lokasi Mabes TNI.

Paragraf 8

Pakaian Dinas Lapangan II

Pasal 19

- (1) Penggunaan PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h digunakan sesuai dengan kebutuhan atau undangan.
- (2) Alat kelengkapan PDL II terdiri atas:
 - a. topi rimba, helm dan baret;
 - b. sepatu dan kaos kaki lapangan;
 - c. *kopelriem*;
 - d. kaos dalam / *t-shirt* loreng TNI;
 - e. *draaghriem*;
 - f. senjata organik dan sangkur; dan
 - g. tas *magazen*.
- (3) Atribut PDL II terdiri atas:
 - a. papan nama dari kain;
 - b. papan nama angkatan;
 - c. tanda pangkat lapangan;
 - d. tanda jabatan bordir warna hitam;
 - e. tanda kualifikasi dan kemahiran; dan
 - f. badge lokasi Mabes TNI.

BAB IV

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pasal 20

PDK adalah pakaian dinas yang digunakan pegawai Kemhan yang berdinis khusus terdiri atas:

- a. Pakaian Seragam Protokoler;
- b. Pakaian Seragam Kesehatan;
- c. Pakaian Seragam Kehumasan;
- d. Pakaian Seragam Petugas Komunikasi dan Elektronik;

- e. Pakaian Seragam Korps Musik;
- f. Pakaian Seragam Bengkel;
- g. Pakaian Seragam Pengentas Kebakaran;
- h. Pakaian Seragam Satuan Keamanan; dan
- i. Jaket Kemhan.

Pasal 21

- (1) Pakaian Seragam Protokoler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, digunakan pada saat melaksanakan tugas protokoler.
- (2) Jenis Pakaian Seragam Protokoler terdiri atas:
 - a. Pakaian Seragam Lengkap Protokoler I;
 - b. Pakaian Seragam Lengkap Protokoler II; dan
 - c. Pakaian Seragam Protokoler Batik.
- (3) Alat kelengkapan Pakaian Seragam Lengkap Protokoler I terdiri atas: kemeja warna putih;
 - a. dasi dan penjepit;
 - b. ikat pinggang hitam;
 - c. sepatu dan kaos kaki warna hitam; dan
 - d. peralatan komunikasi khusus.
- (4) Alat kelengkapan Pakaian Seragam Lengkap Protokoler II terdiri atas: celana/rok dan kemeja satu warna;
 - a. kaos dalam sesuai warna baju;
 - b. ikat pinggang warna hitam;
 - c. sepatu dan kaos kaki warna hitam; dan
 - d. peralatan komunikasi khusus.
- (5) Alat kelengkapan Pakaian Seragam Protokoler Batik terdiri atas:
 - a. kemeja batik lengan panjang;
 - b. kaos dalam;
 - c. ikat pinggang warna hitam;
 - d. sepatu dan kaos kaki warna hitam; dan
 - e. peralatan komunikasi khusus.
- (6) Atribut Pakaian Seragam Protokoler terdiri atas:
 - a. papan nama;
 - b. *label security*; dan
 - c. pin.

Pasal 22

- (1) Pakaian Seragam Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, digunakan pada saat melaksanakan tugas pelayanan kesehatan.**
- (2) Jenis Pakaian Seragam Kesehatan terdiri atas:**
 - a. Pakaian Seragam Tim Medis;**
 - b. Pakaian Seragam Tim Paramedis;**
 - c. Pakaian Seragam Petugas Laboratorium;**
 - d. Pakaian Seragam Petugas Radiologi;**
 - e. Pakaian Seragam Petugas Apotek; dan**
 - f. Pakaian Seragam Tim Siaga Kesehatan.**
- (3) Alat kelengkapan Pakaian Seragam Tim Medis terdiri atas:**
 - a. baju jas dokter warna putih; dan**
 - b. alat stetoskop.**
- (4) Alat kelengkapan Pakaian Seragam Tim Paramedis terdiri atas:**
 - a. seragam perawat; dan**
 - b. topi perawat untuk wanita.**
- (5) Alat kelengkapan Pakaian Seragam Petugas Laboratorium terdiri atas:**
 - a. baju jas laboratorium; dan**
 - b. masker.**
- (6) Alat kelengkapan Pakaian Seragam Petugas Radiologi terdiri atas:**
 - a. baju petugas radiologi; dan**
 - b. masker.**
- (7) Alat kelengkapan Pakaian Seragam Petugas Apotek terdiri atas:**
 - a. baju petugas apotek; dan**
 - b. masker.**
- (8) Alat kelengkapan Pakaian Seragam Tim Siaga Kesehatan terdiri atas:**
 - a. rompi siaga kesehatan; dan**
 - b. topi siaga kesehatan.**
- (9) Atribut Pakaian Seragam Kesehatan terdiri atas:**
 - a. papan nama; dan**
 - b. *label security*.**

Pasal 23

- (1) **Pakaian Seragam Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, digunakan pada saat melaksanakan tugas peliputan.**
- (2) **Alat kelengkapan Pakaian Seragam Kehumasan terdiri atas:**
 - a. **celana panjang;**
 - b. **kemeja lengan panjang;**
 - c. **rompi dengan 4 (empat) saku; dan**
 - d. **sepatu warna hitam.**
- (3) **Atribut Pakaian Seragam Kehumasan terdiri atas:**
 - a. **papan nama (bordir); dan**
 - b. ***label security*.**
- (4) **Khusus pada saat melaksanakan tugas peliputan tamu asing dan acara kepresidenan menggunakan PSL.**

Pasal 24

- (1) **Pakaian Seragam Komunikasi dan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas pelayanan Komunikasi dan Elektronik.**
- (2) **Alat kelengkapan Pakaian Seragam Komunikasi dan Elektronik terdiri atas:**
 - a. **baju lengan pendek dan celana panjang warna biru dongker;**
 - b. **tas pinggang; dan**
 - c. **sepatu dan kaos kaki warna hitam.**
- (3) **Atribut Pakaian Seragam Komunikasi dan Elektronik terdiri atas:**
 - a. **papan nama (bordir);**
 - b. ***label security*; dan**
 - c. **logo Kemhan dan badge lokasi.**

Pasal 25

- (1) **Pakaian Seragam Korps Musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, digunakan pada saat melaksanakan kegiatan upacara.**
- (2) **Jenis Pakaian Seragam Korps Musik terdiri atas:**
 - a. **Pakaian Seragam Korps Musik I; dan**
 - b. **Pakaian Seragam Korps Musik II.**
- (3) **Alat kelengkapan Pakaian Seragam Korps Musik I terdiri atas:**

- a. baju kombinasi warna biru putih;
 - b. celana warna putih;
 - c. topi kombinasi warna biru putih dengan logo Kemhan;
 - d. sepatu dan kaos kaki warna putih;
 - e. ikat pinggang;
 - f. *draaghriem*;
 - g. *emblem* Kemhan; dan
 - h. sarung tangan warna putih.
- (4) Alat kelengkapan Pakaian Seragam Korps Musik II terdiri atas:
- a. PSPNS Kemhan lengan panjang;
 - b. sepatu dan kaos kaki warna hitam; dan
 - c. ikat pinggang warna hitam logo Kemhan.
- (5) Atribut Pakaian Seragam Korps Musik II terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. tanda pangkat dan pembeda golongan; dan
 - c. logo Kemhan.

Pasal 26

- (1) Pakaian Seragam Bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat f, digunakan pada saat melaksanakan tugas perbengkelan.
- (2) Alat kelengkapan Pakaian Seragam Bengkel terdiri atas:
 - a. baju *wearpack*; dan
 - b. sepatu lapangan.
- (3) Atribut Pakaian Seragam Bengkel terdiri atas:
 - a. papan nama (bordir); dan
 - b. logo Kemhan dan badge lokasi.

Pasal 27

- (1) Pakaian Seragam Pengentasan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, digunakan pada saat melaksanakan tugas pemadam kebakaran.
- (2) Jenis Pakaian Seragam Pengentasan Kebakaran terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Pengentasan Kebakaran; dan
 - b. Pakaian Dinas Lapangan Pengentasan Kebakaran.

- (3) Alat kelengkapan Pakaian Dinas Harian Pengentasan Kebakaran terdiri atas:
- baju warna biru lengan pendek;
 - celana panjang warna biru dongker;
 - sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 - baret warna biru; dan
 - ikat pinggang warna hitam.
- (4) Alat kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan Pengentasan Kebakaran terdiri atas:
- baju *wearpack* warna oranye;
 - sepatu lapangan warna perak;
 - helm warna oranye; dan
 - sarung tangan warna hitam.
- (5) Atribut Pakaian Seragam Pengentasan Kebakaran terdiri atas:
- papan nama (bordir); dan
 - logo Kemhan.

Pasal 28

- (1) Pakaian Seragam Satuan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h, digunakan pada saat melaksanakan tugas pengamanan.
- (2) Alat kelengkapan Pakaian Seragam Satuan Keamanan terdiri atas:
- kemeja lengan panjang warna biru muda;
 - celana panjang warna biru tua;
 - sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 - kopelriem* warna hitam;
 - tongkat satuan keamanan warna hitam;
 - baret warna biru tua berlogo Kemhan;
 - tali jabatan;
 - peluit;
 - borgol;
 - tongkat senter;
 - rompi *spot light*; dan
 - jas hujan.

- (3) Atribut Pakaian Seragam Satuan Keamanan terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. papan nama satuan keamanan (bordir);
 - c. tanda pangkat dan pembeda golongan;
 - d. *label security*; dan
 - e. badge logo Kemhan dan lokasi.

Pasal 29

- (1) Jaket Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i, sebagai kelengkapan Pakaian Seragam Kemhan digunakan pada saat:
- a. melaksanakan perjalanan dinas;
 - b. sakit;
 - c. pesiar;
 - d. menggunakan kendaraan bermotor; dan
 - e. rapat, seminar, penataran, serta pendidikan dan latihan.
- (2) Atribut Jaket Kemhan menggunakan logo Kemhan yang dipasang di sebelah kiri depan dada.

BAB V

JENIS DAN PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Seragam Kemhan

Pasal 30

Jenis Pakaian Seragam Kemhan yang digunakan PNS di lingkungan TNI terdiri atas:

- a. Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Kemhan (PSPNS Kemhan);
- b. Pakaian Seragam Harian Khusus (PSHK); dan
- c. Pakaian Seragam Hamil (PSH).

Bagian Kedua
Penggunaan Pakaian Seragam Kemhan
Paragraf 1
Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Kemhan
Pasal 31

- (1) Penggunaan PSPNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, digunakan pada setiap:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Jumat bagi pangkat Pembina Tingkat I IV/b ke bawah;
 - b. hari Senin sampai dengan hari Kamis bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dengan pangkat Pembina Utama Muda IV/c ke atas; dan
 - c. hari Senin sampai dengan hari Minggu saat melaksanakan tugas jaga.
- (2) Alat kelengkapan PSPNS Kemhan terdiri atas:
 - a. ikat pinggang warna hitam logo Kemhan
 - b. kaos dalam warna putih; dan
 - c. sepatu dan kaos kaki warna hitam.
- (3) Atribut PSPNS Kemhan terdiri atas:
 - a. papan nama;
 - b. lencana Korpri;
 - c. badge logo dan lokasi Satker;
 - d. tanda pangkat dan pembeda golongan;
 - e. tanda kehormatan;
 - f. pin yang berlaku di lingkungan TNI; dan
 - g. *label security*.

Paragraf 2
Pakaian Seragam Harian Khusus
Pasal 32

- (1) Penggunaan PSHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, bagi fungsional tertentu dengan pangkat Pembina Utama Muda IV/c ke atas pada setiap hari Jumat.
- (2) Alat kelengkapan Penggunaan PSHK terdiri atas:

- a. ikat pinggang warna hitam logo Kemhan; dan
 - b. sepatu dan kaos kaki warna hitam.
- (3) Atribut PSHK terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. lencana Korpri;
 - c. pin yang berlaku di lingkungan TNI;
 - d. tanda kehormatan; dan
 - e. *label security*.

Paragraf 3

Pakaian Seragam Hamil

Pasal 33

- (1) PSH sebagaimana dalam Pasal 30 huruf c, digunakan pada setiap hari kerja.
- (2) Alat kelengkapan PSH menggunakan sepatu warna hitam.
- (3) Atribut PSH terdiri atas:
 - a. papan nama;
 - b. lencana Korpri;
 - c. badge lokasi;
 - d. tanda pangkat dan pembeda golongan;
 - e. tanda kehormatan;
 - f. pin yang berlaku di lingkungan TNI; dan
 - g. *label security*.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Penggunaan PSPNS Kemhan dan pakaian seragam lainnya bagi PNS wanita berjilbab menggunakan rok panjang dan baju lengan panjang.
- (2) Alat kelengkapan PSPNS Kemhan Berjilbab dan pakaian seragam lainnya terdiri atas:
 - a. jilbab berwarna hitam polos dan dimasukkan ke dalam baju;
 - b. ikat pinggang warna hitam logo Kemhan; dan
 - c. sepatu dan kaos kaki warna hitam.

- (3) Atribut PSPNS Kemhan Berjilbab dan pakaian seragam lainnya menyesuaikan ketentuan yang berlaku yaitu:
- a. papan nama;
 - b. badge lokasi;
 - c. tanda pangkat dan pembeda golongan;
 - d. pin yang berlaku di lingkungan TNI;
 - e. *label security*; dan
 - f. lencana Korpri.

Pasal 35

Tanda pangkat dan pembeda golongan, cara pemakaian serta bentuk dan ukuran, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/07/M/IX/2007 tanggal 11 September 2007 tentang Penggunaan Seragam di lingkungan Departemen Pertahanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2012
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN